

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, di mana umat Islam merupakan mayoritas penduduk, ajaran Islam meresapi setiap aspek kehidupan sehari-hari. Islam menetapkan aturan bagi setiap aspek keberadaan manusia, mulai dari interaksi dengan sesama hingga hubungan antara manusia dengan Penciptanya, Allah SWT, untuk menjaga keharmonisan antara dunia ini dan akhirat. Pada awalnya, praktik wakaf lebih berkembang di sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan manfaat sosial lainnya menjadi wakaf produktif, termasuk salah satunya dalam bentuk wakaf tunai. Dewasa ini, telah terjadi perubahan yang signifikan dalam pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di masyarakat. Perluasan pengetahuan dan kewenangan atas harta wakaf menjadi krusial, apalagi jika dikaitkan dengan gagasan menciptakan wakaf produktif yang mengutamakan kepentingan sosial.¹

Wakaf Indonesia saat ini lebih terfokus pada konsumsi. Pengelola yang memiliki sikap wakaf konsumtif seringkali menghindari upaya yang efektif. Wakaf langsung digunakan, bukan diinvestasikan dengan bijak. Wakaf perlu direformasi secara konstruktif sebagai hasilnya. Salah satu mekanisme fiskal Islam, wakaf tunai, berpotensi tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan bagi umat Islam. Karena dana yang terkumpul berfungsi sebagai dana abadi yang dijaga kemurnian dasarnya dan akan terus tumbuh sebagai hasil dari upaya penggalangan dana Nazhir, wakaf tunai berpotensi tumbuh menjadi organisasi yang kuat. Tidak diragukan lagi bahwa wakaf tunai memiliki kapasitas untuk berkembang, tetapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana memaksimalkan pengumpulan wakaf tunai.

Dengan dukungan legislasi formal dan pembentukan organisasi wakaf milik pemerintah yang berdiri sendiri, era wakaf produktif Indonesia kini telah maju ke tahap

¹ M. Nur Rianto Al Arif, Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Indo Islimika*, Vol. 2, No. 1, (2012), 18.

profesional. Fase profesional dalam masalah melibatkan tindakan untuk menghasilkan uang, mengelola, dan memberdayakan hasil wakaf produktif yang dilakukan oleh lembaga wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan *mauquf alaih* melalui berbagai inisiatif dan investasi yang menguntungkan. Hal ini juga berkaitan dengan kewenangan hukum wakaf.²

Fundraising wakaf uang tunai belum banyak diminati oleh masyarakat. Sebagian orang masih percaya bahwa wakaf semata-mata mengacu pada tanah yang digunakan untuk masjid, kuburan, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Oleh karena itu, selain memiliki kemampuan untuk mengkampanyekan wakaf dalam bentuk program yang menarik dan kekinian, upaya mempopulerkannya harus dilakukan melalui sosialisasi yang ekstensif.³

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya seperti *waqif* / donatur dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang digunakan untuk mencapai misi atau tujuan lembaga wakaf dan juga bisa dimaknai sebagai menggalang *waqif* untuk mengembangkan usaha-usaha sosial (*social enterprise*). Fundraising juga berarti menjual ide, program, dan gagasan yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat penerima hasil wakaf. Akhirnya fundraising dapat menumbuhkan kepercayaan dan hubungan dengan masyarakat. Apabila sebuah *nadhir* sudah mendapatkan citra positif dari masyarakat, maka keberlanjutan program *nadhir* terus dapat bermanfaat

Untuk mencapai misi atau tujuan lembaga wakaf, fundraising dapat dipahami sebagai kegiatan menghimpun uang dan sumber daya lainnya dari masyarakat, termasuk *waqif*/ donatur dari perorangan, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah. Bisa juga diartikan sebagai menggalang wakif untuk mengembangkan usaha-usaha bisnis sosial (*social enterprise*). Menjual rencana, inisiatif, dan

² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 2015), 239.

³ Saparuddin Siregar, Model Fundraising Wakaf Uang di Perguruan Tinggi (Pengalaman UINSU Medan), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No.3, (2020), 413-420.

konsep yang menguntungkan masyarakat penerima hasil wakaf adalah definisi lain dari penggalangan dana. *Last but not least*, penggalangan dana dapat memperkuat hubungan dan kepercayaan di antara masyarakat. Ketahanan program *nadhir* dapat terus menguntungkan jika seorang *nadhir* telah mendapatkan kepercayaan masyarakat.⁴ Menurut sebagian ulama, wakaf tunai atau wakaf induk adalah suatu perbuatan wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga, atau badan hukum.⁵

Praktik wakaf yang dilakukan orang belum sepenuhnya dikelola secara efektif, dan akibatnya, harta wakaf sering diabaikan, tidak dipelihara dengan baik, atau dialihkan secara ilegal ke pihak ketiga. Selain kecerobohan atau ketidakmampuan *nadhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, keadaan ini juga disebabkan oleh sikap orang-orang yang tidak peduli atau tidak mengetahui status harta wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kemaslahatan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Peluang dan kepentingan masyarakat terhadap wakaf, khususnya wakaf tunai, memiliki potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan bagi pemberdayaan ummat dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun dimungkinkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui wakaf moneter, hal ini tidak dapat dilakukan tanpa ahli *nadhir* mengelola uang wakaf. Di Indonesia, wakaf tunai juga dapat dimanfaatkan sebagai sistem pendukung inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal. Pemerintah sangat terbantu dengan adanya wakaf tunai ini dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih belum membuahkan hasil yang berarti.⁶

⁴ Miftahul Huda, Model Manajemen Fundraising Wakaf, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, (2013), 67.

⁵ Achmad Djunaedi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007), 76.

⁶ M. Nur Rianto Al Arif. Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol.46, No. 1, (2012), 301.

Penelitian yang dilakukan ini tentunya sudah ada dalam penelitian terdahulu sebagai bahan referensi, diantaranya terdapat pada jurnal Rahmi Septiyani yang terapat pada Jurnal Islamic Economics Quotien, Vol. 1, No. 2, Mei-Juli 2018 dengan judul *Telaah Strategi Fundraising Wakaf Tunai Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur)*. Penelitian jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya BMH Jatim fokus pada tiga bidang utama, antara lain dakwah dan pendidikan, sosial ekonomi, dan kesehatan melalui wakaf tunai dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Daya tarik terbesar pada pengembangan pondok pesantren Tanfizhul Qur'an Darul Hijrah.⁷

Penelitian jurnal yang diteliti oleh Zuhda Elfairuza Nuraini dan Dei Riza Lisvi Vahlevi dengan judul *Startegi dan Manajemen Fundraising Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Analisis BMT Permata Jawa Timur)* dalam Jurnal Ico Edusha 2021, Vol. 2, No.1, Desember 2021 dapat disimpulkan bahwa strategi fundraising wakaf produktif BMT Permata dalam penghimpunan dilakukan dengan cara terjun langsung bersosialisasi dilapangan dan menggunakan media promosi melalui broadcast, banner, flyer di sosial media, serta pemanfaatan teknologi yaitu adanya aplikasi BMT Permata mobile. Manajemen fundraising wakaf produktif sesuai dengan prinsipnya yaitu harus meminta, berhubungan dengan orang lain, kepercayaan masyarakat, menjual, hadiah dan tanggung jawab. Wakaf produktif BMT Permata dalam pemberdayaannya memiliki program kita berdaya dengan memberikan modal kepada UMKM dan dhuafa dengan akad qadrul hasan.⁸

⁷ Rahmi Septiyani, *Telaah Strategi Fundraising Wakaf Tunai Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur)*, *Jurnal Islamic Economics Quotien*, Vol. 1, No. 2, (2018).

⁸ Zuhda Elfairuza Nuraini, Dewi Riza Lisvi Vahlevi, *Startegi dan Manajemen Fundraising Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Analisis BMT Permata Jawa Timur)*, *Jurnal Ico Edusha 2021*, Vol. 2, No.1, (2021)

Dalam penelitian jurnal yang diteliti oleh Eni Pratiwi, Jaenal Arifin, M. Nurul Qomar dari Institut Agama Islam Negeri Kudus yang berjudul *Pola Manajemen Fundraising Wakaf Uang (Studi Kasus pada Yatim Mandiri Cabang Kudus)*, yang tercatat di *Journal Management of Zakaf and Waqf (MAZAWA)*, Vol.2, No. 1, September 2020.⁹ Hal ini dapat disimpulkan bahwa, Dengan membuat susunan program yang akan diberikan dan dengan menggunakan dua strategi penggalangan dana yang berbeda yaitu penggalangan dana langsung dan tidak langsung, dapat dikatakan bahwa perencanaan Yatim Mandiri Kudus berjalan dengan baik. Memilih tindakan yang tepat, memilih dan melatih penggalangan dana baru di bawah pengawasan langsung dari manajer cabang Yatim Mandiri Kudus, dan juga memiliki perspektif yang dikelola dengan baik, dimulai dengan mengevaluasi pencapaian karyawan penggalangan dana, adalah contoh yang sangat baik dari pengorganisasian dan mengarahkan.

Didedikasikan untuk memberdayakan masyarakat melalui penggunaan dana zakat, infaq, wakaf, dan dana filantropi lainnya secara efektif dari individu, lembaga, bisnis, dan lembaga lainnya, LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional. didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, dan diakui sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui Surat Keputusan No. 457/21 November 2002 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Dengan disahkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, undang-undang tersebut mulai berlaku. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016, menegaskan kembali LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional.¹⁰

⁹ Eni Pratiwi, Jaenal Arifin, M. Nurul Qomar, *Pola Manajemen Fundraising Wakaf Uang (Studi Kasus pada Yatim Mandiri Cabang Kudus)*, *Journal Management of Zakaf and Waqf (MAZAWA)*, Vol.2, No. 1, September 2020.

¹⁰ Abdul Latif Muhtadin, Wawancara oleh penulis pada kegiatan PPL, Juli 2021.

Dua faktor menjadi latar belakang formasi LAZISMU. Pertama, Indonesia memiliki indeks pembangunan manusia yang sangat rendah, kemiskinan yang meluas, dan buta huruf. Sistem keadilan sosial yang lemah berkontribusi pada semua itu sekaligus menjadi akar penyebabnya. Kedua, zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf dapat membantu memajukan keadilan sosial, mendorong pertumbuhan manusia, dan mengurangi kemiskinan. Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat, infaq, dan wakaf yang cukup besar. Potensi yang sudah ada, bagaimanapun, tidak dapat dikelola dan digunakan secara maksimal untuk menghindari dampak yang signifikan pada penyelesaian masalah saat ini.

Pembentukan LAZISMU dimaksudkan untuk menciptakan lembaga pengelola zakat, ibdaq, shodaqoh, dan wakaf dengan manajemen mutakhir yang memungkinkan ZISWAF untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah sosial yang sedang berlangsung di masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap LAZISMU terus berkembang seiring dengan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kerja yang amanah, profesional, dan transparan. LAZISMU secara konsisten mengembangkan program pemanfaatan dengan semangat kreativitas dan inovasi dalam rangka menjawab kesulitan perubahan dan isu sosial masyarakat yang berkembang..¹¹

Lambang LAZISMU terdiri dari tulisan baku Anda dan gambar delapan butir beras yang disusun melingkar, dengan satu butir mengarah ke atas untuk melambangkan tauhid dan untuk mewakili shodaqoh terbaik, yang akan berkembang menjadi tujuh butir beras. Delapan butir beras juga mewakili delapan mata angin atau seluruh dunia (*rahmatan lil 'alamin*).

Program ambulance gratis merupakan salah satu bentuk layanan berupa pengantaran pasien maupun jenazah secara gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat yang umum yang membutuhkan. Saat ini lembaga cabang LAZISMU Kudus mengoperasikan 3 armada ambulance gratis untuk meringankan duka masyarakat yang membutuhkan.

¹¹ Abdul Latif Muhtadin, Wawancara oleh penulis pada kegiatan PPL, Juli 2021.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang strategi fundraising wakaf LAZISMU Kudus khususnya dalam program pengadaan armada ambulance gratis. Dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik dan membuat judul penelitian dengan judul "Analisis Strategi Fundraising Wakaf Tunai Untuk Program Ambulance Gratis Di Lazismu Kudus".

B. Fokus Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Analisis Strategi Fundraising Wakaf Tunai Untuk Program Ambulance Gratis Di Lazismu Kudus". Dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan suatu lembaga pengelaan dana wakaf tunai di Kudus yaitu Lazsimu Kudus, saat menjalankan program yang telah dirintisnya, program tersebut adalah Wakaf Tunai untuk program ambulance gratis.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk strategi fundraising wakaf tunai untuk program ambulance gratis di LAZISMU KUDUS?
2. Bagaimana efektifitas wakaf tunai untuk program ambulance gratis di LAZISMU KUDUS?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk strategi fundraising wakaf tunai yang diterapkan lazismu kudus untuk program ambulance gratis.
2. Guna mengetahui efektifitas wakaf tunai untuk program ambulance gratis di lazismu kudus.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini harus mampu membuat perbedaan di civitas akademika. menjadi pedoman Ekonomi Islam, Pengelolaan Wakaf Zakat, dan topik-topik lain yang terkait dengan memaksimalkan

pendapatan wakaf, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru bagi pihak-pihak yang akan melakukan studi selanjutnya tentang pengelolaan penggalangan dana wakaf tunai untuk program free ambulance.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi LAZISMU Kudus

Diharapkan dengan menawarkan ide-ide untuk membina kesejahteraan umat melalui wakaf finansial, dapat memperkuat keimanan masyarakat dalam menjalin kemitraan dengan institusi dalam kehidupan sehari-hari.

b. Manfaat bagi Peneliti

Dengan memberikan informasi dan pemahaman baru kepada penulis yang berkaitan langsung dengan fungsi dan inisiatif LAZISMU Kudus dalam penyelenggaraan wakaf tunai untuk kemaslahatan umat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh suatu pembahasan yang sistematis pada penulisan penelitian ini, maka diperlukannya sistematika penulisan yang baik dan benar sehingga dapat mudah untuk dipahami. Diantara sistematika penulisan tersebut yaitu :

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqsah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri dari 5 bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari pendahuluan dimana pada bab ini, terdapat beberapa sub bab yang dijelaskan, meliputi latar belakang, dimana pada latar belakang ini menjelaskan dasar dilakukannya penelitian ini. Fokus penelitian yaitu memaparkan mengenai pemusatan fokus permasalahan yang diteliti, rumusan masalah adalah inti dari suatu

permasalahan yang sedang diteliti atau pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang diteliti, tujuan penelitian merupakan suatu arah penelitian yang ingin dimengerti penulis saat melakukan penelitian, manfaat penelitian sendiri merupakan hasil dari dari sesuatu yang didapatkan setelah melakukan penelitian selesai, sistematika penelitian merupakan suatu cara penulisan untuk menyelesaikan penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka

Landasan teori yang mana pada bab ini ada beberapa sub bab, antara lain kajian teori dimana kajian teori merupakan suatu pedoman yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitian, penelitian terdahulu didalamnya menjelaskan tentang sumber penelitian lama yang nantinya digunakan peneliti untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukannya sedangkan kerangka berfikir merupakan suatu gambaran yang didalamnya menjelaskan tentang konsep yang digunakan peneliti dalam bentuk skema.

BAB III : Metode Penelitian

berisi metode penelitian, pada bab ini terdapat beberapa sub bab antara lain adalah jenis dan pendekatan yang isinya membahas tentang metode serta pendekatan apa yang akan digunakan peneliti untuk melakukan suatu penelitian, setting penelitian merupakan suatu tempat atau lokasi penelitian, subyek penelitian adalah narasumber yang nantinya dijadikan sebagai sumber informasi pada saat penelitian, sumber data yaitu beberapa macam suatu data dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik pengumpulan data saat penelitian yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya, pengujian keabsahan adalah suatu cara untuk mengetahui kebenaran suatu data dan yang terakhir adalah analisis data yang merupakan suatu proses yang didapat peneliti dalam melakukan suatu penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Adalah hasil penelitian, pada bab ini peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian, objek penelitian serta pembahasan dari temuan penelitian.

BAB V : Penutup

Merupakan penutup, pada bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta dilengkapi kritik dan saran dari peneliti.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

